



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Pengurusan BBNKB I

No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

Persyaratan

1. a. Identitas : 1) Perorangan yang diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy. 2) Perorangan yang tidak diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik. b. 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa c. Surat Kuasa bermaterai cukup. 3) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. 4) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. b. Faktur.
3. c. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, sertifikat NIK(VIN) dan tanda pendaftaran tipe.
4. d. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin.
5. e. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan
6. f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



1. Cek fisik kendaraan
2. Pendaftaran Entry Data
3. Penetapan
4. Penyerahan SKKP/STNK/TNKB
5. Pencetakan SKKP/STNK/TNKB
6. Kasir Bankaltimtara

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Tidak dipungut biaya

15 % Untuk Kendaraan Pribadi

15 % Untuk Kendaraan Umum

5 % Kendaraan pemerintah/Polri/TNI/Pemda/

Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Pemda/Ambulance/Pemadam

Kebakaran

0,75 % Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar

Produk Pelayanan

1. Pengurusan BBN-KB 1 Kendaraan Bermotor Baru. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh Wajib Pajak. a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) c. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) d. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Untuk prosedur saran/masukan/pengaduan melalui :

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Sangatta atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Telp/Fax

Ø Menghubungi telepon 0549-23429

Ø Fax. 0549-23429

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan secara langsung agar dapat ditindak lanjuti untuk diselesaikan.